

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN
TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGERAK
MOTOR LISTRIK DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

OLEH
KHAIRUNNISA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN
TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK
MOTOR LISTRIK DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**Oleh :
KHAIRUNNISA
200102030213**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
(SIYASAH SYAR'IAH)
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa
NIM : 200102030213
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 23 Juni 2002
Jurusan : Hukum Tatanegara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1833/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa
NIM : 200102030213
Prodi : Hukum Tatanegara
Judul : Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : KHAIRUNNISA
NIM : 200102030213
JUDUL : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGERAK MOTOR LISTRIK DI KOTA BANJARMASIN
DOSEN : H. BAHRAN, S.H, M.H

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	13-3-2024	Konsul Bab I	1. Perbaiki Teknis Penulisan 2. Perbaiki Latar belakang + definisi Operasional	<i>[Signature]</i>
2	14-3-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	BAB I ACC	<i>[Signature]</i>
3	14-3-2024	Konsul Bab II	1. Perbaiki teknis penulisan 2. Tambah Teori	<i>[Signature]</i>
4	18-3-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	BAB II ACC	<i>[Signature]</i>
5	20-3-2024	Konsul Bab III	1. perbaiki teknis penulisan 2. perbaiki metpen	<i>[Signature]</i>
6	22-3-2024	Perbaikan dan ACC BAB III	BAB III Acc	<i>[Signature]</i>
7	27-5-2024	Konsul Bab IV	1. Perbaiki teknis penulisan 2. perbaiki analitis data	<i>[Signature]</i>
8	28-5-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Perbaiki teknis Penulisan	<i>[Signature]</i>
9	29-5-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	BAB IV ACC	<i>[Signature]</i>
10	30-5-2024	Konsul Bab V	Perbaiki kesimpulan & Saran	<i>[Signature]</i>
11	3-6-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	BAB V ACC	<i>[Signature]</i>
12	5-6-2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Sudah lengkap Ace	<i>[Signature]</i>

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45
Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan
Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Khairunnisa
N I M : 200102030213

Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 23 Juni 2002

Alamat : Jalan Ratu Zaleha Komp.KHD VI No.136 Kec.Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Pengaji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Juni 2024

Pembimbing



H. Bahran, S.H., M.H.
NIP 196106051994031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin", ditulis oleh Khairunnisa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 87,9 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, S.H., M.H (Ketua)	1. 
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.SI (Anggota)	2. 
3. Miftah Faridh, S.HI, M.HI (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Khairunnisa. *Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin, Skripsi, Pembimbing: H. Bahran, S.H., M.H., Pada Program Studi Hukum Tatatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.*

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Menteri Perhubungan,dan Sepeda Listrik.

Sepeda listrik mulai banyak digunakan oleh masyarakat semenjak awal tahun 2020 sebagai terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi polusi dan lebih ramah lingkungan, akan tetapi rupanya timbul permasalahan baru yaitu terdapat perbedaan antara sepeda biasa dengan sepeda listrik yang menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin (2) mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode hukum empiris dan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini Dinas Perhubungan, Polisi Lalu Lintas dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, kurang efektif dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam menggunakan sepeda listrik seperti tidak pada jalur khusus atau kawasan tertentu dan juga tidak menggunakan atribut yang seharusnya digunakan oleh pengguna sepeda listrik seperti yang tertuang pada peraturan tersebut. (2) Faktor penghambat atau kendala dalam efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi terkait Peraturan menteri Perhubungan ini serta tidak adanya sanksi yang menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam peraturan menteri Perhubungan ini. Dalam hal lain kurangnya kesadaran hukum serta ketaatian hukum masyarakat akan aturan tersebut.

MOTTO

**“Sekencang Apapun Terpaannya Kamu Pasti Bisa Melaluinya, Just Trust
Yourself And You Can Do It”
Never Give Up!!!**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini Peneliti banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Keluargaku dan support sistem lainnya

Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Ibunda Sri Ismiati dan Ayahanda Drs. Gazali, Kemudian kepada Nenekku tercinta Hj. Wati dan Suhati serta kakekku Wahyono sebagai orang yang paling berperan penting membesarkan dan mendidikku hingga sampai dititik ini. Kepada kakakku tersayang Muhammad Aflah Rifai dan Muhammad Iqbal, serta adikku tersayang Mutiara Rahmadani. Terimakasih telah menjadi orang tua yang baik dan selalu menyayangi, terimakasih atas segala pengorbanan dalam memberikan nafkah yang halal bagi anak-anaknya, banyak lelah keringat yang sudah mereka berikan hingga sampai menyelesaikan studi ini. karena atas doa dan support mereka lah skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada Dosen pembimbing saya Bapak H. Bahran, S.H., M.H yang selalu memberikan bimbingan kepada saya.

Kepada orang yang spesial bagi saya serta selalu ada disamping saya dan memberikan dukungan yaitu Rahmat Hidayatullah, kemudian sahabat-sahabat saya tercinta Anita Mufidah, Bella Anggraeni, Ririn Diah Apriyanti, Normardiah, Nurmilawati, Dita Widariana, Siti Nur Faiseh dan Nanda Rosita Cahyani yang juga turut memberikan dukungan semangat untuk saya.

Karena atas doa dan support dari mereka lah skripsi ini dapat terselesaikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ئ : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـ	A	Fathah
ـ	I	Kasrah
ـ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الْدِيَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	Ai	a dan i
وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اً	Â	a dengan topi di atas
يً	î	i dengan topi di atas
وً	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarkan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الصَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta' marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarkan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na’ît*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودُ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
-----------	-------------

ذهب الأُسْنَادُ	dzahaba al-ustâdzu
بَثَتِ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَ مَلِكَ الصَّلَحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِيُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعُقْدِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
خُبُثُ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَّوَانِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْأَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مِنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di kota Banjarmasin”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmiah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. H. Bahran, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Peneliti selama menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Nuril Khasyi'in, Lc., MA., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt, membala segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata Peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, Juni 2024
Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
a. Efektivitas.....	9
b. Peraturan Menteri Perhubungan.....	10
c. Kendaraan Tertentu.....	11
d. Penggerak.....	11
e. Motor Listrik.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Teori Efektivitas Hukum.....	17
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	23
C. Sepeda Listrik.....	24
D. Kesadaran Hukum.....	31
E. Ketaatan Hukum.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarmasin
Tabel 4.2 Daftar Jumlah Penduduk di Kota Banjarmasin 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wilayah Kota Banjarmasin 43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020.....	81
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	90
Lampiran 3 Dokumentasi.....	93
Lampiran 4 Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi.....	98
Lampiran 5 Surat Ketetapan Ujian Proposal.....	99
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Proposal	100
Lampiran 7 Surat Permohonan Izin Riset.....	101
Lampiran 8 Surat Keterangan Selesai Riset.....	108
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	114
Lampiran 10 Sertifikat BTA.....	115
Lampiran 11 Sertifikat LKK.....	116
Lampiran 12 Sertifikat TOEFL.....	117
Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK.....	118